

Gugatan Perdata Atas Penetapan Tarif Pejabat Bea Dan Cukai Ditinjau Undang-Undang Kepabeanan Dan Cukai

* Aulia Syahid

Program Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: aul_syah@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received November, 2023

Revised November, 2023

Accepted November, 2023

Available online Desember, 2023

Kata Kunci:

Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Kepabeanan dan Cukai

Keywords:

Lawsuits, Tort, Customs and Excise

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair yaitu sebagai pemasukan dana ke kas negara dan fungsi regularend atau fungsi mengatur. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan amanat menjalankan kedua fungsi pajak tersebut. Dalam menjalankan fungsi tersebut tentu menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat menimbulkan konflik antara pengguna jasa dengan pejabat bea dan cukai, seperti halnya dalam penerbitan penetapan tarif atas impor barang dan tarif cukai hasil tembakau yang dianggap tidak sesuai ketentuan dan merugikan pengguna jasa. Sengketa tersebut menimbulkan gugatan yang diajukan oleh pengguna jasa tidak hanya ke Pengadilan Pajak namun ada juga yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Penulis menganalisis secara yuridis mengenai gugatan perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam

menerbitkan surat penetapan dan penyelesaian atas sengketa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analatis yang dianalisis secara kualitatif. Penetapan pejabat Bea dan Cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan pengguna jasa menimbulkan gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun menurut ketentuan kepabeanan dan cukai penyelesaian sengketa penetapan pejabat Bea dan Cukai hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme keberatan, banding dan gugatan ke pengadilan pajak.

ABSTRACT

Taxes are mandatory dues collected based on laws and regulations. The tax levy has two functions, namely the function of BudgetAir, namely as the entry of funds into the state treasury and the regular end function or regulating function. The Directorate General of Customs and Excise is given the mandate to carry out both tax functions. In carrying out this function, it certainly has legal consequences that can cause conflicts between service users and customs officials, as in the issuance of tariffs on imports of goods and excise tariffs on tobacco products that are considered not in accordance with the provisions and detrimental to service users. The dispute led to lawsuits filed by service users not only to the Tax Court but also to the District Court. The author analyses juridically about civil lawsuits in the form of lawsuits of unlawful acts committed by customs and excise officials in issuing letters of determination and resolution of the dispute. The method used in this study is a normative juridical method, which is descriptive anilities qualitatively analysed. The dropping of Customs and Excise officials who are not in accordance with the provisions and harms service users raises a civil lawsuit filed in the District Court. However, according to the provisions of customs and excise, the resolution of disputes stipulating Customs and Excise officials can only be resolved through a mechanism of objections, appeals and lawsuits to the tax court.

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional tentu tidak terlepas dari pembangunan secara ekonomi karena hal tersebut merupakan suatu aspek yang sangat vital karena berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam membangun perekonomian memerlukan dana yang besar dan terencana, tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita melalui pembangunan tersebut akan tercapai. Kita ketahui bersama bahwa sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak. Pajak sebagai iuran wajib ke kas negara yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai kegiatan pembangunan nasional. Pungutan pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* berarti pajak berfungsi sebagai pemasukan dana ke kas negara untuk pembangunan nasional sedangkan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur, berarti pajak digunakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk mengatur kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat.¹

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai diberikan amanat untuk menjalankan kedua fungsi pajak tersebut. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut sebagai UU Kepabeanan) berwenang melakukan pungutan negara *revenue collector* atas barang impor yaitu berupa bea masuk dan atas barang ekspor berupa bea keluar. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi *budgetair* yaitu menjamin dari sisi penerimaan negara juga sebagai fungsi *regulator* yaitu melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang impor yang berdampak negatif bagi stabilitas pertumbuhan industri dalam negeri.²

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain menjalankan wewenang dari amanat UU Kepabeanan juga diberikan wewenang untuk menjalankan amanat dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai). Didalam UU Cukai DJBC mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai *budgeter* dan *regulerend*. Pungutan negara atau *revenue collector* dilakukan terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh UU Cukai. Hal tersebut dilaksanakan disamping untuk kepentingan penerimaan negara juga untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif barang-barang yang dijadikan sebagai objek Cukai tersebut yaitu hasil tembakau, etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol.³

¹Deddy sutrisno, Hakikat Sengketa Pajak, *Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Kencana, Jakarta 2016, Hlm. 10

²Astri Warih Anjarwi, *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor dan Cukai)*, Deepublish, 2021, Yogyakarta, Hlm. 5

³*Ibid*, Hlm.128

Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap kegiatan ekspor, impor dan Cukai berwenang untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Apabila terdapat pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan kekuarangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta pungutan cukai maka Pejabat Bea dan Cukai berwenang menerbitkan Penetapan (*beschikking*). Penetapan tersebut harus jelas dan mencerminkan kepastian hukum. Tugas tersebut diamanatkan dalam Pasal 16 UU Kepabeanan dan pasal 10 UU Cukai yang berbunyi "Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean terhadap barang impor dan barang yang dikenai cukai."⁴

Penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut dari sisi pengguna jasa kepabeanan dan cukai tentu menjadi beban karena harus membayar sejumlah pungutan yang ditetapkan bahkan dapat menimbulkan kerugian. Orang atau badan hukum yang tidak setuju karena merasa benar atas pemberitahuannya atau yang merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai akan melakukan perlawanan. Penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang tidak sesuai aturan dan menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa kepabeanan dan cukai akan menjadi titik singgung dan mendorongnya untuk mengajukan gugatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Penerbitan surat penetapan (*beschikking*) merupakan koreksi yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas pemberitahuan pabean dan cukai yang diajukan oleh pengguna jasa yang merupakan hasil dari pemeriksaan pabean. Pengguna jasa kepabeanan atau orang/badan hukum terkait kepabeanan yang merasa pemberitahuan yang disampaikannya sudah benar atau merasa tidak berbuat menyimpang dari peraturan kepabeanan dan cukaiseyogyanya dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan apabila tetap tidak disetujui maka dapat mengajukan banding atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai ke Pengadilan Pajak. Sengketa yang timbul dari pihak pengguna jasa kepabeanan yang merasa Pejabat Bea dan Cukai telah melakukan penetapan yang tidak berdasar atau bahkan diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menyebabkan kerugian akibat dari tindakan DJBC termasuk penetapan pejabat (*beschikking*) harus taat hukum dan menciptakan kepastian hukum.

Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan *tools* berupa peraturan dan kebijakan yang tentunya harus sesuai dengan konsepsi AAUPB yaitu setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus berdasarkan asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk

⁴ Firdiansyah, A., Hasyim, W., & Pahlevi, Y. A. (2018). Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (Spktnp) Oleh Direktur Jenderal Bea Dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Ri. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 2, no. 2.

setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran (sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).⁵

Kenyataan dilapangan terdapat kebijakan yang justru dianggap tidak adil dan dapat merugikan masyarakat, dalam hal ini pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Seperti halnya dalam penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) oleh Pejabat Bea dan Cukai Belawan, Medan. dan Surat penetapan tarif Cukai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Malang. Atas penerbitan surat penetapan tersebut di atas para pengguna jasa kepabeanan dan cukai merasa dirugikan sehingga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum Pengadilan Negeri.

Sengketa yang ditimbulkan dari Penetapan Pejabat Bea dan Cukai menimbulkan gugatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai tidak hanya ke Pengadilan Pajak namun ada juga yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Gugatan tersebut atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai (*beschikking*) yang dinilai pengguna jasa penetapannya tidak sesuai ketentuan dan diduga melakukan perbuatan melawan hukum. pengguna jasa kepabeanan dan cukai merasa dirugikan sehingga menggugat Pejabat Bea dan Cukai ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri atas penetapannya. Atas hal tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan Pajak.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Kepabeanan dan Cukai berupa kegiatan pengawasan, penegakan hukum, pelayanan sekaligus optimalisasi penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, memiliki kewenangan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu segala tindakan DJBC termasuk penetapan pejabat (*beschikking*) harus taat hukum dan mencipatakan kepastian hukum.

Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan *tools* berupa peraturan dan kebijakan yang tentunya harus sesuai dengan konsepsi AAUPB yaitu setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus berdasarkan asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintah, asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran (sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).⁵

Kenyataan dilapangan terdapat kebijakan yang justru dianggap tidak adil dan dapat merugikan masyarakat, dalam hal ini pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Seperti halnya dalam penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean

⁵ Arwi, Fauzan, and Budi Ispriyarso. "Pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Secara Online Di Kabupaten Tangerang." *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1471-1482

(SPTNP) oleh Pejabat Bea dan Cukai Belawan, Medan. dan Surat penetapan tarif Cukai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Malang. Atas penerbitan surat penetapan tersebut di atas para pengguna jasa kepabeanan dan cukai merasa dirugikan sehingga mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum Pengadilan Negeri.

Sengketa yang ditimbulkan dari Penetapan Pejabat Bea dan Cukai menimbulkan gugatan yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai tidak hanya ke Pengadilan Pajak namun ada juga yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Gugatan tersebut atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai (*beschikking*) yang dinilai pengguna jasa penetapannya tidak sesuai ketentuan dan diduga melakukan perbuatan melawan hukum. pengguna jasa kepabeanan dan cukai merasa dirugikan sehingga menggugat Pejabat Bea dan Cukai ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai diterima dan dilakukan pemeriksaan baik pihak tergugat dan penggugat oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri.

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu dapat manusia (*person*) sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Dalam kasus ini yang menjadi subjek hukum adalah Aparat Sipil Negera yaitu Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan. Pengajuan gugatan oleh yang berkepentingan terhadap penetapan pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai disebabkan bahwa dalam keputusannya telah melanggar peraturan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku⁶. Demikian juga karena administrasi lalai (*nalatig*), melampaui kewenangannya (*machtsoverschrijding*) dan kesewenangan (*willekeur*)⁷. Orang yang merasa atas tindakan suatu subjek hukum dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Penetapan yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum maka importir atau Pengguna Jasa Kepabeanan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Tugas dan fungsinya adalah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang pidana dan perdata dalam rangka menegakan keadilan dan memberikan perlindungan kepada para pencari keadilan. Masyarakat yang merasa dirinya atau badannya dirugikan akibat dari perbuatan subjek hukum dapat mengadakan hal tersebut dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Subjek hukum tersebut dapat digugat secara perdata karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melanggar hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini karena perkara perdata memiliki ruang lingkup yang lebih luas

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XXVI*, (Jakarta: Internusa, 2017), hlm. 19.

⁷ <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat->

[bea-dan-cukai-pengajuan-sengketa-penetapan-pejabat-pabean-ke-pengadilan-tata-usaha-negara-mungkinkah-2019-11-05-27891f4c/](https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-bea-dan-cukai-pengajuan-sengketa-penetapan-pejabat-pabean-ke-pengadilan-tata-usaha-negara-mungkinkah-2019-11-05-27891f4c/), diakses tanggal 17 juni 2021, Pukul 19.30.

dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁸

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan "*Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden*". Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁹

Penetapan Bea dan Cukai yang merupakan *beschikking* yaitu produk dari Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan hukum yang wajib dilaksanakan oleh orang/badan hukum yang diberikan penetapan untuk dilaksanakan. Dalam hal terjadi sengketa karena merasa dirugikan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut, prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum sesuai dengan pasal 93 UU Kependudukan dan Pasal 43 UU Cukai yaitu dengan cara mengajukan keberatan. Selanjutnya apabila keberatan ditolak orang atau badan hukum dimaksud masih dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Dengan demikian konsep penyelesaian sengketa atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai semata-mata hanya dapat diselesaikan dengan mengajukan keberatan dan banding ke Pengadilan Pajak.

Dalam prakteknya sebagaimana kasus di atas ada masyarakat yang merasa dirugikan atas Penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian tersebut di atas Penulis bermaksud untuk menganalisa aspek yuridis mengenai gugatan perdata yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pejabat Bea dan Cukai dalam menerbitkan surat penetapan (*beschikking*) dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut.

METODE

Metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data dan fakta yang diperoleh dari

⁸ *Ibid*

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 8

hasil pengamatan dokumen-dokumen yang berkaitan kemudian dianalisa dan dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu tinjauan yuridis gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai. Penelitian yuridis normative sebagaimana merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Terdapat Pada Penetapan Tarif oleh Pejabat Bea dan Cukai

Penetapan tarif yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai merupakan keputusan administrasi negara (*beschikking*), yang meliputi perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara, dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Dengan demikian penetapan tarif dimaksud harus dibuat oleh alat negara yang berwenang, karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (*wilwelskalring*) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Pembuat keputusan harus memperhatikan cara atau prosedur dalam membuat keputusannya.

Tugas untuk melaksanakan penetapan tarif dibidang kepabeanan dan cukai diamanatkan dalam UU Pabean dan UU Cukai. Dalam menerbitkan penetapannya Pejabat Bea dan Cukai harus sesuai dengan kedua peraturan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penetapan tarif adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan sehingga disamping harus sesuai dengan undang-undang kepabeanan dan cukai juga harus sesuai dengan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang berpedoman pada UUAP. Dengan Prinsip AUPB maka pemerintah dalam setiap keputusannya berupaya untuk meningkatkan perlindungan hukum masyarakat (*rechtbecherming*) bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang menyimpang.

Kenyataan yang terjadi dilapangan terdapat beberapa penetapan tarif oleh Pejabat Bea dan Cukai yang digugat ke Pengadilan Negeri oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Gugatan tersebut diajukan dengan alasan karena penetapan tarif yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai tersebut tidak sesuai ketentuan dan merugikan pengguna jasa. Dengan demikian Penetapan Pejabat Bea dan Cukai digugat karena terdapat unsur perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menganalisis sengketa perdata berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan

Cukai. Hasil analisis tersebut didapat dari Putusan Pengadilan Negeri yang menangani sengketa mengenai penerbitan keputusan (*beschikking*) tentang penetapan tarif pabean dan cukai.

Penulis menganalisa terhadap 3 (tiga) sampel gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai ke Pengadilan Negeri. Gugatan tersebut diajukan atas Penerbitan Surat Penetapan tarif di bidang Pabean dan Cukai.

- a. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 676/Pdt.G/2013/PN.Mdn, Tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penetapan Tarif dalam Nilai Pabean;
- b. Gugatan Atas Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau PR Ganesha Putera Perkasa Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 94/Pdt.G/2015/PN.Mlg;
- c. Gugatan Atas Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau PR Pakis Mas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 50/Pdt.G/2017/PN.Mlg.

Berdasarkan ketiga putusan tersebut di atas untuk mengetahui apakah Pejabat Bea dan Cukai telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka kita harus melihat apakah perbuatannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat *materiil* yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti-rugi. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif, artinya semua unsur harus terpenuhi.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota. Unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdota tersebut adalah:¹⁰

- a. Adanya Suatu Perbuatan

Pejabat Bea dan Cukai telah melakukan perbuatan positif aktif berupa menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean yang ditujukan kepada Pengugat. Akibat dari Penetapan tarif tersebut Pengugat merasa dirugikan karena penerbitan penetapan tarif tidak sesuai ketentuan. Kerugian pengugat timbul karena konsekuensi dari penetapan tarif adalah harus membayar sejumlah tagihan. Sementara dasar untuk menerbitkan penetapan tersebut tidak sesuai ketentuan.

- b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Setelah tahun 1919 kriteria perbuatan melanggar hukum diperluas menjadi 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum. Empat kriteria tersebut dipergunakan untuk menilai sifat perbuatan melanggar hukumnya suatu perbuatan, yaitu:¹¹

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer*, Cetakan kelima (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2005, hlm 10.

¹¹ *Ibid*, hlm. 6

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila, dan
- 4) Bertentangan dengan asas kepatuhan.

Adanya suatu perbuatan melawan hukum, tidak disyaratkan adanya ke empat kriteria itu secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum. Kriteria tersebut dapat dihubungkan dengan permasalahan penetapan pejabat Bea dan Cukai yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*.

Permasalahan Penetapan Tarif dan/atau nilai pabean atas impor yang dilakukan oleh Penggugat (PT Intan Nasional Iron Industri), perbuatan tergugat yang serta merta melakukan pemblokiran terhadap perusahaannya dalam bidang perbankan dan kegiatan impor hal tersebut telah menyebabkan kehilangan nama baik Penggugat dalam dunia usaha tersebut, serta dapat mengakibatkan hilangnya kredibilitas Penggugat di hadapan dunia Perbankan Nasional. Karenanya tuntutan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.

Berkaitan dengan permasalahan Penetapan Tarif Cukai jelas hal tersebut bahwa oleh karena berlakunya dari

keputusan Tergugat I sudah dibatalkan oleh PTUN Surabaya dan sandaran/dasar hukum dari keputusan yang baru yang didasarkan pada PMK Nomor: 167/PMK.011/2011 yang ternyata sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena putusan MA maka perbuatan Tergugat I yang tetap mempergunakan 2 (dua) keputusan *a quo* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat itu sendiri.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelemnt*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Perlu diketahui suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum. Seseorang dapat dipersalahkan atas kerugian yang ditimbulkannya, maka dikatakan bahwa ia salah atau bahwa akibat yang merugikan disebabkan karena kesalahannya.¹²

Perkara gugatan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah suatu kesalahan karena

¹² M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), Hlm. 67.

disandarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan yang belum dapat dijadikan dasar menentukan tarif impor. Hal tersebut dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Teguran kepada Penggugat adalah pada saat Penggugat telah melunasi kewajibannya kepada Negara dengan melakukan pembayaran Bea Masuk atas barang-barang impor milik Penggugat dan telah menerima barang-barang tersebut dengan baik, padahal sebelum peraturan tersebut diberlakukan seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu atau diberlakukannya masa transisi atas peraturan tersebut. Tindakan tersebut ada unsur kesengajaan dan kelalaian dari Tergugat.

Demikian juga kaitannya dengan gugatan terhadap penetapan tarif cukai, Tergugat menerbitkan Penetapan tarif yang disandarkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang telah dicabut daya berlakunya oleh Putusan Mahkamah Agung. Hal tersebut tentu adalah sebuah kesalahan dan terdapat unsur kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan dengan tetap menyandarkan aturan yang telah diperbaharui dengan aturan yang sudah tidak berlaku dan melakukan kelalaian dengan tidak mengganti penetapan tarif yang telah diperbaharui dengan disandarkan pada aturan yang masih berlaku. Hal tersebut berakibat timbulnya kerugian dari Penggugat karena membayar lebih terhadap pungutan yang seharusnya dibayarkan.

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengenal konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.¹³ Hakim berwenang untuk menentukan berapa sepentasnya yang harus dibayar atas ganti rugi yang dituntut oleh penggugat, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*) sekalipun Penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Mengenai permasalahan gugatan terhadap penerbitan Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, atas penetapan tersebut Penggugat harus membayar pungutan tambahan yaitu Bea Masuk Anti-Dumping yang dibebankan atas importasi Penggugat. Hal tersebut menimbulkan kerugian karena dengan serta merta Tergugat menerbitkan Surat Teguran dan ditindaklanjuti dengan pemblokiran usaha sehingga Penggugat tidak lagi bisa melakukan proses produksi sementara Penggugat tetap membayar gaji 280 orang karyawan setiap bulannya. Atas pertimbangan tersebut Majelis hakim memutuskan Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan immaterial.

¹³ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 13

Berkaitan dengan perkara penetapan tarif cukai karena Penggugat tidak seharusnya membayar pelunasan cukai tahun 2012 sampai dengan 23 Juni 2014 yang didasarkan pada dua surat keputusan Tergugat I yang sudah dibatalkan dan dasar penerbitannya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat itulah maka timbul kerugian, kerugian mana seharusnya dapat dipergunakan untuk menutup biaya produksi lainnya. Menyatakan kelebihan pembayaran pembelian pita cukai periode bulan Januari 2014 s/d Juni 2014 yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sehingga Tergugat I diperintahkan untuk membayar kerugian materiil melalui Tergugat II. Mengenai tuntutan kerugian immaterial hal tersebut tidak berdasar sehingga ditolak.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Pentingnya unsur kausalitas dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga subjek hukum perdata dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Suatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan hingga akan timbul akibatnya.¹⁴

Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean Atas Impor Dan Penetapan Tarif Cukai adalah suatu kewajiban Tergugat dan hal tersebut telah diamanatkan dalam UU Pabean dan UU Cukai. Perbuatan Tergugat dengan demikian bukanlah *causa proxima* timbulnya kerugian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya apabila menimbulkan kerugian dikarenakan terdapat kesalahan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum atas penetapannya maka Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sekalipun perbuatan tersebut dipandang dari sudut kepentingan negara (penerimaan APBN) dapat dibenarkan atau bahkan suatu keharusan namun apabila pelaksanaannya merugikan karena kesalahan, Tergugat tetap bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

B. Penyelesaian Sengketa Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penetapan Tarif Oleh Pejabat Bea dan Cukai

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap negara atau badan hukum (juga sebaliknya) seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan, sehingga tercapai tertib hukum.¹⁵ Hukum Acara Perdata

¹⁴ M.A. Moegni Djodirjo, *Op. Cit*, Hlm 83

¹⁵ Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), Hlm. 13.

sebagai hukum formil yang mengatur tentang tata cara (prosedur) penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

Sengketa perdata atas Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean digugat melalui Pengadilan Negeri Medan dan terhadap sengketa Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau diajukan ke Pengadilan Negeri Malang. Perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pihak Penggugat dan Tergugat melaksanakan seluruh proses tahapan mulai dari pengajuan gugatan Penggugat, penyampaian jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, kemudian replik dari penggugat dan duplik dari Tergugat.

Acara pembuktian dilakukan baik oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat kemudian menyajikan alat- alat bukti yang sah menurut hukum, kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.¹⁶ Dalam perkara *a quo* alat bukti yang digunakan pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah berupa alat bukti surat yaitu Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean dalam perkara sengketa importasi barang yang diajukan oleh Penggugat PT Intan Nasional Iron Industri dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Pada pemeriksaan perkara perdata di pengadilan kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalil- dalil yang dikemukakan.¹⁷ Dalam pembagian beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR (283 RBg) dikenal asas, yaitu: "siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya". Beban pembuktian atas perkara *a quo* menerpakan teori beban pembuktian berdasarkan teori hukum, atau disebut juga teori hukum objektif, hal tersebut diterpkan karena perkara *a quo* merupakan perkara gugatan perbuatan melawan hukum.¹⁸

Teori Hukum Objektif dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara hakim melaksanakan hukum. Melaksanakan hukum sama artinya dengan menjalankan peraturan perundang- undangan. Hakim harus melaksanakan dan menjalankan hukum atau undang-undang sehingga cukup dengan membaca dan mencari dalam peraturan perundang-undangan fakta apa yang dibebankan pembuktiannya.¹⁹ Dengan demikian dalam perkara *a quo* hakim menyelesaikan persoalan beban pembuktian dipecahkan berdasarkan pasal 1365 KUHP perdata karena dalam pasal tersebut telah mengatur sendiri unsur-unsur apa saja yang memenuhi syarat perbuatan melawan hukum.

¹⁶ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), Hlm. 28.

¹⁷ Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), Hlm. 14.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta 2017), Hlm. 599.

¹⁹ *Ibid*

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri yang menangani perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas Penetapan tarif oleh Pejabat Bea dan Cukai telah memeriksa pihak Penggugat dan Tergugat. Hasil pemeriksaan Majelis Hakim bahwasanya Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Atas dasar hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim memutuskan bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan penetapan tarif atas impor barang dancukai tidak sesuai dengan ketentuan dan menimbulkan kerugian terhadap Pengugat. Putusan Majelis Hakim pada perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 184 ayat (1), 319 HIR dan Pasal 195, 618 RBg, yaitu putusan yang memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.²⁰

Ditinjau dari sifatnya keputusan Majelis Hakim terhadap perkara *a quo* merupakan putusan *condemnatoir* atau kondemnator. Putusan tersebut memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Sehubungan dengan itu sangat dituntut kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan. Petitum gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* secara nyata mengandung kondemnator agar Tergugat melakukan sesuatu (membayar), sehingga merupakan keharusan bagi hakim mengabulkan petitum tersebut, agar putusan yang dijatuhkan efektif dan bermanfaat menyelesaikan sengketa.²¹

Terhadap sengketa penetapan tarif atas impor barang Majelis Hakim memutuskan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial yang jumlahnya ditentukan oleh kebijaksanaan hakim (tidak sesuai dengan tuntutan Pengugat). Terhadap sengketa penetapan tarif cukai Majelis hakim hanya memutuskan untuk memerintahkan Tergugat membayar kembali kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Pengugat sesuai jumlah yang telah dihitung oleh Majelis Hakim.

Terhadap tindak lanjut putusan hakim yang memberikan perintah untuk membayar ganti rugi dan membayar kembali kepada Penggugat, dalam permasalahan ini berlaku teori *aansprakelijkheid*. Teori *aansprakelijkheid* atau disebut juga teori tanggung gugat digunakan dengan tujuan untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang atau badan hukum pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh Penggugat.²²

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dari badan hukum terhadap perbuatan melawan hukum mempunyai artinya juga bagi pertanggungjawaban negara. Tindakan Pejabat Bea dan Cukai dalam menerbitkan penetapan tarif termasuk merupakan tindakan negara/pemerintah, karena tindakan tersebut dilakukan atas nama negara oleh pegawainya. Sehingga terhadap perkara *a*

²⁰ Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), , Hlm. 30.

²¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hlm. 977

²² M.A. Moegni Djodirjo, *Op. Cit*, Hlm 113

quo negara bertanggung jawab atas segala tindakannya termasuk melaksanakan putusan pengadilan.²³

Terhadap Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Terhadap perkara baik gugatan penetapan tarif impor dan cukai Tergugat mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *quo* (kompetensi absolut);
- 2) Gugatan Penggugat *obscuurlibel*;
- 3) Gugatan *error in subject*;
- 4) Gugatan *set aside*.

Penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penetapan Tarif oleh Pejabat Bea dan Cukai terdapat 2 (dua) pendapat. Pendapat yang pertama dari Pengadilan Negeri dan tingkat Banding Pengadilan Tinggi sepakat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggung jawab atas tindakannya dengan melakukan ganti rugi baik materiil maupun immaterial atas penetapan tarif importasi barang dan membayar kembali kelebihan pembayaran terhadap penetapan cukai hasil tembakau. Pendapat Kedua di tingkat Kasasi Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, kecuali Pendapat Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Pertama pada perkara gugatan penetapan tarif cukai hasil tembakau PR. Ganesha Putera Perkasa yang keputusannya menolak permohonan dari Termohon semula Tergugat.

Sengketa atas Penetapan Tarif Impor dan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap Penggubna Jasa Kepabeanan dan Cukai adalah sengketa yang timbul dalam bidang Kepabeanan dan Cukai antara Penggubna Jasa dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan/penetapan (*beschikking*) yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan Kepabeanan dan Cukai, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Bea Masuk dan Cukai dengan surat teguran dan surat paksa.

Berdasarkan pengertian tersebut maka sengketa kepabeanan dan cukai hanya tertuju pada banding dan gugatan. sengketa kepabeanan dan cukai dalam bentuk banding dan gugatan hanya merupakan sengketa kepabeanan dan cukai dalam arti sempit karena masih ada sengketa pajak tidak termasuk di dalamnya. Sengketa

²³ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cetakan kelima Cahaya Atma, (Yogyakarta: Pustaka, 2018), Hlm 50

pajak dalam arti luas meliputi sengketa yang diajukan keberatan, banding, dan gugatan pada peradilan pajak.

Keberatan merupakan bagian dari sengketa Kepabeanan dan Cukai karena tanpa keberatan tak ada banding. Banding sebagai bagian dari sengketa Kepabeanan dan Cukai pada hakikatnya bermula dari keberatan yang penyelesaiannya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keputusan yang boleh diajukan banding adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai dalam bentuk penyelesaian sengketa Kepabeanan dan Cukai pada tahap keberatan. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa berhak mengajukan banding ketika keputusan Direktorat Bea dan Cukai dianggap merugikan baginya. Dengan demikian, secara utuh menyeluruh sengketa Kepabeanan dan Cukai meliputi sengketa yang dapat diajukan keberatan, banding, dan gugatan pada peradilan pajak.

Berdasarkan UU Pabean dan UU Cukai penyelesaian sengketa atas penetapan tarif kepabeanan dan cukai mutlak wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahap keberatan, tahap banding dan gugatan wewenang peradilan pajak (*kompetensi absolut*) yang selanjutnya diatur oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan khusus di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara yang berwenang menyelesaikan sengketa semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian perkara *a quo* tidak melalui tahap penyelesaian keberatan, banding dan gugatan melalui peradilan pajak. Penggugat mencari keadilan atas perkara *a quo* hanya melalui peradilan umum. Tentu tindakan Penggugat beralasan karena apabila melalui tahap penyelesaian sesuai ketentuan undang-undang kepabeanan dan cukai tentu akan ditolak karena berlaku ketentuan waktu yang dipersyaratkan sementara perkara tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan.

Subjek dalam perkara *a quo* adalah merupakan aparat pemerintah (*fiscus*) sehingga keputusan yang diterbitkan berupa penetapan pejabat bea dan cukai merupakan keputusan administrasi negara (*beschikking*). Oleh sebab itu atas perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas penerbitan penetapan tersebut berlaku juga UUAP dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN

Terdapat penetapan pejabat Bea dan Cukai (*beschikking*) atas tarif dan/atau nilai pabean dan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan. Atas hal tersebut pengguna jasa merasa dirugikan sehingga

menggugat penerbitan penetapan tarif tersebut ke Pengadilan Negeri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa penetapan tarif atas impor barang dan penetapan tarif cukai hasil tembakau merupakan perbuatan melawan hukum karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dikuatkan oleh Putusan Banding di Pengadilan Tinggi, namun putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut karena subjek gugatan merupakan pegawai pemerintahan dan objeknya adalah *beschikking* yang berlaku aturan khusus.

Menurut UU Kepabebean dan UU Cukai penyelesaian sengketa kepabebean dan cukai pada dasarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme keberatan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan apabila hal tersebut masih belum dapat diselesaikan maka dapat dilanjutkan melalui banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak. Penyelesaian dengan cara menggugat melalui Pengadilan Negeri hal tersebut akan berkaitan dengan kompetensi *absolut* badan peradilan karena subjek gugatan merupakan pejabat pemerintah dan objeknya adalah *beschikking* (KTUN) yang berlaku aturan khusus. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) bahwa penyelesaian sengketa atas *beschikking* atau produk administrasi negara, yang apabila penetapan ataupun keputusannya dirasa merugikan karena tidak sesuai ketentuan dasar penetapannya atau melanggar hukum, dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan sebelumnya telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UUAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwi, Astri Warih. *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabebean, Ekspor, Impor dan Cukai)*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Arwi, Fauzan, and Budi Ispriyarso. "Pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Secara Online Di Kabupaten Tangerang." *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1471-1482
- Djojodirjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Fakhriah, Efa Laela. *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*. Mandar Maju, Bandung 2019.
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Fakhriah, Efa Laela dan Putri, Sherly Ayuna. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer*, Cetakan kelima. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Firdiansyah, A., Hasyim, W., & Pahlevi, Y. A. (2018). Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif Dan/ Atau Nilai Pabean (Spktnp) Oleh Direktur Jenderal Bea Dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Ri. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 2, no. 2.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-bea-dan-cukai-pengajuan-sengketa-penetapan-pejabat-pabean-ke-pengadilan-tata-usaha-negara-mungkinkah-2019-11-05-27891f4c/>, diakses tanggal 17 juni 2021, Pukul 19.30
- Mertokusumo, Sudikno. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cetakan kelima. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XXVI*. Jakarta: Internusa, 2017.
- Sutrisno, Deddy. *Hakikat Sengketa Pajak, Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Kencana, 2016.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XXVI*. Jakarta: Internusa, 2017.